

BADAN USAHA MILIK DESA

2026

PERBUP KAB. PASER NO. 10, BD 2025/NO. 10, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan Desa yang kuat, maju, dan mandiri, diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga pembangunan menuju masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai; bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan suatu badan usaha terpadu yang dapat menghimpun seluruh usaha perekonomian masyarakat agar memberikan hasil yang optimal; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian badan usaha milik desa diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BUM Desa/BUM Desa bersama yang bertujuan untuk: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan

pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama, Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan memegang prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, dan prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa, produksi barang dan/atau jasa, penampungan, pembelian, dan pemasaran produk masyarakat desa, inkubasi usaha masyarakat Desa, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam, peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat desa. BUM Desa/BUM Desa bersama juga dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur juga mengenai pendirian dan pendaftaran, AD/ART, organisasi dan pengawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengadaan barang dan/atau jasa, kerjasama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, perpajakan dan retribusi, pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Juli 2026.